

P U T U S A N

NOMOR : 05/Pdt.G/2010/MS-ACEH.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pidie. Dalam hal ini telah memberikan kuasa penuh kepada **PENERIMA KUASA**, keduanya Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor PENGACARA No. 15 Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2009 No. 2.4169/L/2009, dahulu Penggugat sekarang sebagai Pembanding ;

LAWAN

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **PENERIMA KUASA**, Advokat pada Kantor Konsultan Hukum di Kota Sigli, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2008, dahulu Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 44/Pdt.G/2008/Msy-Mrd. tanggal 28 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1430 H, yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 1. 20 (dua puluh) mayam emas London ;
 2. 1 (satu) unit TV 20 Inchi ;
 3. 1 (satu) unit VCD ;
 4. 1 (satu) set parabola ;
 5. 1 (satu) unit digital ;
 6. 1 (satu) unit kulkas ;
 7. 1 (satu) unit bovet (tempat TV) ;
 8. 1 (satu) unit lemari pakaian 2 (dua) pintu ;
 9. 1 (satu) unit kompor gas ;
 10. 1 (satu) unit dispenser ;
 11. 1 (satu) unit/set belender ;
 12. 1 (satu) unit Honda Supra X 125 tahun 2007 Nopol BL 0000 PR ;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut di atas ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak mampu mandiri terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu bahwa Pemanding tanggal 5 Juni 2009 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 44/Pdt.G/2008/Msy-Mrd. tanggal 28 Mei 2009 M. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 11 juni 2009 ;

Memperhatikan Memori banding Pemanding tanggal 7 Agustus 2009 dan Kontra memori banding Terbanding tanggal 1 September 2009;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding dalam tenggang waktu dengan cara : menurut ketentuan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama, dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana yang ada dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu No. 44/Pdt.G/2008/Msy.Mrd. tanggal 28 Mei 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1430 H. Dalam eksepsi Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar. Oleh karena itu sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 44/Pdt.G/2008/MSy-Mrd. tanggal 28 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1430 H. dalam perkara a quo, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, namun mengenai amar putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu poin 5 yang berbunyi menghukum Tergugat

untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak mampu mandiri terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu memperbaikinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama dalam masa ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat /Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- a. **ANAK I**, umur \pm 5 tahun;
- b. **Anak II** bin BAKRI, umur \pm 3 tahun;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang masih belum mumayyiz akan memasuki masa pendidikan yang cukup panjang dan kebutuhan hidup yang besar, maka hukum menetapkan dan menentukan biaya yang diperlukan untuk kebutuhan kedua anak tersebut mutlak menjadi kewajiban dan tanggungan Tergugat selaku ayahnya sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) dan mandiri sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 huruf a, d, e, dan f. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf e jo pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam maka demi kemaslahatan kedua anak Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dipandang perlu menetapkan besarnya nafkah kedua anak tersebut yang dibebankan kepada Tergugat/Terbanding. Oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan sesuai dengan kebutuhan kedua anak tersebut yang masih memerlukan asupan gizi yang lebih baik mengingat kedua anak tersebut masih balita usia yang sangat rentan dengan penyakit dan dalam pertumbuhannya harus ekstra supaya perkembangannya tidak terkebelakang, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang setiap bulan sampai kedua anak tersebut mampu mandiri atau berumur 21 tahun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus diperbaiki sebagaimana

dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pemanding;

Dalam ekseksi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara :

- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 44/Pdt.G/ 2008/MSy-Mrd. tanggal 28 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1430 H, sehingga berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 1. 20 (dua puluh) mayam emas London ;
 2. 1 (satu) unit TV 20 Inchi ;
 3. 1 (satu) unit VCD ;
 4. 1 (satu) set parabola ;
 5. 1 (satu) unit digital ;
 6. 1 (satu) unit kulkas ;
 7. 1 (satu) unit bovet (tempat TV) ;
 8. 1 (satu) unit lemari pakaian 2 (dua) pintu ;
 9. 1 (satu) unit kompor gas ;

10. 1 (satu) unit dispenser ;
11. 1 (satu) unit/set belender ;
12. 1 (satu) unit Honda Supra X 125 tahun 2007 Nopol BL 0000 PR ;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut di atas ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah anak bernama :
 - a. **ANAK I**, umur + 5 tahun ;
 - b. **ANAK II**, umur + 3 tahun, kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan sampai kedua anak tersebut mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.14.000,- (Empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1431 H. oleh kami Drs. Abbas Fauzi, SH. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Dra. Masdarwiaty, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Jamil, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

dto
Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN.
dto
Dra. MASDARWIATY, MA.

Ketua Majelis

dto
Drs. ABBAS FAUZI, S.H.
Panitera Pengganti
dto
M. J A M I L, S.Ag.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
 2. Biaya leges.....Rp. 3.000,-
 3. Biaya MateraiRp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 14.000,-
----- (Empat belas ribu rupiah);-----

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 15 Pebruari 2010.
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN